

**PENGELOLA JDIH- TIM PEMBINA JDIH-TIM TEKNIS JDIH-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
2022**

**KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 04 /HK.03.1/1104/2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 61, Tambahan Lembaran Negara RI No 4846); UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 No 182, tambahan lembaran negara RI No 6109); PP RI No 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2012 No 82); Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 No 692); PKPU RI No 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU No 533/HK.04Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI No 553/TIK.01Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU RI; Kpts KPU RI No: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan nama-nama Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), dan juga menjelaskan mengenai tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis dalam pengelolaan JDIH

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2022.  
- Lampiran 2 halaman.